

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 009/PW.06.00/K.KH/06/2021**

TENTANG

**PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Edaran tentang Implementasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Bawaslu Provinsi Tahun 2021 maka perlu mekanisme penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) *online* Tahun 2021. Dan pelaksanaan Implementasi Reformasi Birokrasi diminta kepada Unit Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi untuk melaksanakan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a," perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- e. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang penyelenggara Pemilihan Umum;

- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- i. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- j. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penetapan Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Memperhatikan : a. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2021, Tanggal 8 Juni 2021, Tentang Implementasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Bawaslu Provinsi Tahun 2021..

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH MENETAPKAN PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, dan setiap Tim memiliki tugas masing-masing;

KEDUA : Tim Pengarah Reformasi Birokrasi :
 1. Mengarahkan dan mengendalikan penyusunan dokumen usulan, Road Map;
 2. Mengendalikan hasil pemeriksaan atas dokumen usulan;
 3. Mengarahkan dan mengendalikan Pelaksanaan program kegiatan;
 4. Memimpin dan menyetujui melalui rapat tim pengarah hal-hal yang diusulkan dan dirumuskan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana;

5. Mengendalikan Kerjasama dengan pihak lain/Instansi lain terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
6. Memimpin dan mengendalikan kegiatan dengan koordinasi dan komunikasi berkala dengan semua bagian divisi terkait kepentingan penyelenggaraan kegiatan

- KETIGA : Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi :
1. Menyusun Program dan Time Line;
 2. Mengumpulkan bahan dan mengelola administrasi;
 3. Melaksanakan Koordinasi dan Komunikasi dengan semua bagian divisi terkait kepentingan penyelenggaraan kegiatan;
 4. Mengusulkan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi;
 5. Merumuskan laporan secara periodik maupaun laporan akhir penyelenggaraan agenda kegiatan;
- KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan Honorarium;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal 14 Juni 2021



Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 Nomor : 009 /PW.06.00/K.KH/06/2021
 Tanggal : 14 Juni 2021

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 Di LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
A.	Tim Pengarah		
1.	SATRIADI, SE.,M.A.P	Ketua Bawaslu	Pengarah
2.	EDI WINARNO, S.HUT	Anggota Bawaslu	Pengarah
3.	TITY YUKRISNA, S.Sos.,M.A.P	Anggota Bawaslu	Pengarah
4.	HJ. SITI WAHIDAH, S.Ag.,M.M	Anggota Bawaslu	Pengarah
5.	DR. RUDYANTI DOROTHEA TOBING, S.H.,M.Hum	Anggota Bawaslu	Pengarah
B.	Tim Pelaksana		
1.	Drs. SUSILO, M.Si NIP. 19700822 199102 1 002	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
2.	SANTI PASKARINA, S.Sos., M.A.P NIP. 19700330 200502 2 005	Kepala Bagian Administrasi	Ketua
3.	SANTI PASKARINA, S.Sos., M.A.P NIP. 19700330 200502 2 005	Kepala Bagian Administrasi	Wakil Ketua
4.	SRI SRAYU, SH NIP. 19740714 200604 2 024	Analisis Hukum Ahli Muda	Sekretaris
5.	PATRISIA DWIEPUTIR, S.TP., M.A.P NIP. 19711022 201001 2 001	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota
C	Tim Pelaksana Manajemen Perubahan SDM, Penataan dan Penguatan Organisasi		
1.	NENENG, SE NIP. 19680410 201212 1 001	Pelaksana	Koordinator
2.	NEPI HARYUNI JAYANTI U, S.T NIP. 19920130201902 2 002	Pelaksana	Anggota
3.	DINDA APRILIA, S.Psi NIP. 19960403 202012 2 006	Pelaksana	Anggota
4.	FITRI KURNIAWATI, S.Mat NIP. 19970823 202012 2 003	Pelaksana	Anggota
5.	NANDA PERMATA PUTRI, ST	Pelaksana	Anggota
D	Tim Pelaksana Tata Laksana, Pengawasan dan Pelayanan Publik		
1.	SRI SRAYU, SH NIP. 19740714 200604 2 024	Analisis Hukum Ahli Muda	Koordinator
2.	SUANRO, S.H NIP. 198701252019021001	Pelaksana	Anggota
3.	AFIF ALIIMUL HAKIM, S.H NIP. 199309212019021001	Pelaksana	Anggota
4.	NUR RAHMADAYANA SIREGAR, S.H. NIP. 19950202 202012 2 011	Pelaksana	Anggota
5.	HAEDAR IBNU ROIF, S.H. NIP. 19970423 202012 1 003	Pelaksana	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6.	MIZAN MALIK S, S.H. NIP. 19950128 202012 1 008	Pelaksana	Anggota
7.	AKBAR FAHREZA, S.H. NIP. 19950330 202012 1 002	Pelaksana	Anggota
8.	FAHREZA, S.IP NIP. 19970123 202012 1 003	Pelaksana	Anggota
9.	HAFID HADI WIJAYA, S.AP NIP. 198403122019021001	Pelaksana	Anggota
E.	Tim Pelaksana Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Monitoring dan Evaluasi		
1.	PATRISIA DWIEPUTIR, S.TP., M.A.P NIP. 19711022 201001 2 001	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Koordinator
2.	UCI SEPRIMA YANTI, S.Tr NIP. 199209122019022 002	Bendahara	Anggota
3.	KARISMA BARUS, A.Md NIP. 19950825201902 2 001	Pelaksana	Anggota
4.	ISAWATI NIP. 19810618 201212 2 002	Pelaksana	Anggota
5.	TIARA APRILI, S.S.T NIP. 19950416 202012 2 005	Pelaksana	Anggota
6.	RIA PRATIWI, ST.,M.Si	Pelaksana	Anggota
7.	TIURMA SINAGA, ST	Pelaksana	Anggota



KETUA,



SATRIADI